



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program: dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Perikanan Tangkap; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya:
 - 1) Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar; dan
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya Air Laut.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan yang meliputi perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan meliputi pelaksanaan kebijakan

- pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. memfasilitasi dan mengendalikan tugas-tugas pokok kelautan dan perikanan yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pengelolaan administrasi dinas penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1(satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris


Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;



- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan dan penataan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, pendapatan daerah, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan umum, kepegawaian dan program serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum, administrasi kepegawaian dan program dilingkungan dinas;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- d. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik negara dan daerah;
- e. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan perencanaan dan keuangan dan serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan identifikasi, inventarisasi, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perikanan, musyawarah perencanaan pembangunan, akuntabilitas kinerja, serta penyusunan standar harga satuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan dan perencanaan program serta kegiatan dinas dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dinas secara terpadu;
- c. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional dan rencana strategis program dan kegiatan tahunan dinas serta melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga teknis, serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta menginventaris kemudian menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana kerja;
- f. membantu tugas-tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas antara lain meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan dengan membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;

- g. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan terhadap retribusi dan pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap


Pasal 16

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada urusan pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap yang meliputi perikanan tangkap tradisional (customary fishing), perikanan tangkap komersial (commercial fishing) skala kecil dan perikanan tangkap rekreasi (recreational fishing) serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan pengembangan kebutuhan sarana, prasarana perikanan tangkap, menyiapkan dan menganalisa kebutuhan nelayan kecil dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b. mengkoordinasikan fasilitasi perumusan metode dan teknis pengendalian dan pengelolaan perkembangan perikanan tangkap khususnya nelayan kecil (tradisional) serta masyarakat pemanfaat tempat pelelangan ikan;
- c. mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis teknologi tepat guna;
- d. mengkoordinasikan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana, serta penggunaan alat bantu perikanan tangkap nelayan tradisional;
- e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan SDM nelayan, legalitas kelembagaan usaha, tingkat kesejahteraan, serta jaminan sosial nelayan yang berafiliasi dengan lembaga terkait;
- f. mengkoordinasikan bahan rumusan kebijakan, penyusunan pedoman teknis dan kriteria serta tata laksana pengelolaan



- pengaturan zona penangkapan dan pencatatan kapal perikanan di wilayah perairan 4 Mil ke bawah;
- g. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi serta pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap; dan
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 18

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana dan Teknologi Perikanan Tangkap; dan
- b. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap.

Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana dan Teknologi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Sarana dan Prasarana dan Teknologi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan-bahan perencanaan dan penyusunan teknik, data nelayan dan produksi bulanan pada sentra-sentra produksi dan tempat pelelangan ikan;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis bahan perencanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana teknik perikanan tangkap dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional ditempat pelelangan ikan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- e. melakukan pembinaan teknis dan manajemen penangkapan ikan;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dibidang sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap;

- g. melakukan pencatatan kapal penangkap ikan yang berkapasitas dibawah 5 GT; dan
- h. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan pelayanan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan usulan (proposal) nelayan atau KUB nelayan yang berkaitan kelembagaan usaha dan akses bantuan;
- b. menganalisis dan menyiapkan bahan perumusan tentang kebijakan legalitas kelembagaan usaha nelayan, jaminan sosial nelayan dan kartu nelayan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang dikerjasamakan dengan pihak terkait atau penyuluh fungsional perikanan lainnya;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan usaha dan pemberian kemudahan akses permodalan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi bagi nelayan dan KUB nelayan;
- e. melakukan pembinaan teknis manajemen kelembagaan nelayan serta pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 23

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya tradisional (customary aquaculture), perikanan budidaya komersial (commercial aquaculture) skala kecil, dan

perikanan budidaya rekreasi (recreational aquaculture) serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan analisis program kegiatan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya;
- b. mengkoordinasikan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha kecil dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang perikanan budidaya;
- e. mengkoordinasikan, merencanakan dan pelatihan teknis di bidang perikanan budidaya;
- f. melaksanakan pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI), penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. memberikan rekomendasi pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang perikanan budidaya dan penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan;
- h. mengkoordinasikan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyakit ikan dan lingkungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 25

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar; dan
- b. Seksi Perikanan Budidaya Air Laut.

Pasal 26

Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang dalam urusan perikanan budidaya air tawar serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan, mengumpulkan data produksi perikanan budidaya air tawar dan identifikasi bahan kajian dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil dan kelembagaan perikanan budidaya air tawar;
- b. menganalisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan kelembagaan pembudidayaan ikan air tawar;
- c. memantau dan mengevaluasi pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar serta pemanfaatannya;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan kelembagaan pembudidayaan ikan air tawar;
- e. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi usaha kecil dan kelembagaan pembudidaya ikan air tawar;
- f. mengkoordinasikan pengembangan SDM pembudidaya ikan air tawar melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan air tawar, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) air tawar dan pengelolaan pembudidayaan ikan air tawar; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 28

Seksi Perikanan Budidaya Air Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang dalam urusan perikanan budidaya air laut serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Perikanan Budidaya Air Laut mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan, mengumpulkan data produksi perikanan budidaya air laut dan identifikasi bahan kajian dalam merumuskan dan

- merencanakan pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil dan kelembagaan perikanan budidaya air laut;
- b. menganalisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan kelembagaan pembudidayaan ikan air laut;
 - c. memantau dan mengevaluasi pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya air laut serta pemanfaatannya;
 - d. menyiapkan bahan-bahan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan kelembagaan pembudidayaan ikan air laut;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi usaha kecil dan kelembagaan pembudidaya ikan air laut;
 - f. mengkoordinasikan pengembangan SDM pembudidaya ikan air tawar melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
 - g. mengkoordinasikan rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan air laut, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) air laut dan pengelolaan pembudidayaan ikan air laut, dan pencatatan kapal pengangkut ikan hidup; dan
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31


Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU


Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

